

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan fitrah bagi seluruh makhluk hidup, dalam Alquran kata *nakaha-yankahu-nikaahan*.¹ Disebutkan sebanyak 23 kali dimana secara tidak langsung Alquran menyegerakan bagi umat Islam yang mampu untuk melaksanakannya, sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad yang disampaikan oleh Ibnu Majah dari Aisyah r.a:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "النِّكَاحُ مِنْ سُنَّتِي فَمَنْ لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي وَتَزَوَّجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ وَمَنْ كَانَ ذَا طَوْلٍ فَلْيَنْكِحْ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَعَلَيْهِ بِالصَّيَّامِ فَإِنَّ الصَّوْمَ لَهُ وَجَاءٌ" رواه ابن ماجه

Dari Aisyah R.A., ia berkata, Rasulullah SAW. bersabda, “Menikah itu termasuk dari sunahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah, dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya”. (HR. Ibnu Majah).²

Dalam konteks Islam, menikah adalah suatu ibadah yang diatur oleh hukum dan memiliki rukun serta syarat yang harus dipenuhi, bukan hanya itu saja pernikahan juga melibatkan kesiapan dua individu baik dari beberapa aspek, seperti halnya kesiapan finansial, fisik, dan juga mental.

Penetapan batas usia dalam perkawinan merupakan hal yang sangat penting untuk menjamin kesiapan fisik, mental, dan emosional bagi calon

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 2018), 469.

² Qazwaini Abi 'Abdillah Muhammad bin Yazid, *Ma'arif Ibnu Majah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 1836.

suami maupun istri. Usia yang belum matang sering kali menjadi penyebab terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, perceraian, serta kekerasan dalam rumah tangga. Dalam konteks Indonesia, praktik perkawinan anak masih cukup tinggi dan menjadi persoalan serius yang berakar pada budaya, ekonomi, dan minimnya edukasi pada masyarakat.

Tanpa adanya pembatasan usia perkawinan yang jelas, masyarakat cenderung membiarkan bahkan membenarkan terjadinya perkawinan pada usia dini. Hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, seperti tingginya angka putus sekolah, kehamilan yang berisiko, kurangnya pemahaman dalam mengasuh anak, hingga terbatasnya peluang ekonomi bagi perempuan. Selain itu, anak yang dinikahkan di usia muda rentan kehilangan masa tumbuh kembang yang seharusnya mereka nikmati.

Meskipun pemerintah telah mengubah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya usia matang dalam pernikahan masih tergolong rendah. Banyak kalangan masih menganggap perkawinan anak sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan perlu, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang yang ditimbulkan.

Agar tujuan perkawinan dapat tercapai, negara sebagai tempat suatu hukum dibuat haruslah memiliki peraturan, kaidah, norma atau Undang-Undang. Sejalan dengan perkembangan zaman permasalahan-permasalahan menjadi lebih kompleks dan rumit.³ Begitupun halnya dengan hukum keluarga Islam yang juga bertransformasi secara maksimal agar dapat mengatasi banyaknya perubahan dan juga sebagai penyempurnaan hukum yang belum ada sebelumnya, baik dari sumber Alquran maupun Hadis.

Siyasah syar'iyah merupakan kajian yang fokus pada bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam pengelolaan negara, pemerintahan, dan kehidupan masyarakat Muslim. *Siyasah syar'iyah* merupakan cabang

³ Mochammad Agus Rachmatulloh, "Studi Hukum Keluarga Islam di Tunisia," *Al-Syakhsiyah Journal of Law & Family Studies*, 2:2 (2020): 308.

ilmu yang mengatur interaksi antara hukum syariah dan kebijakan pemerintahan, dengan tujuan menciptakan keadilan, kesejahteraan, serta kemaslahatan umum, para ulama menekankan pentingnya kebijakan yang fleksibel namun tetap berada dalam batas-batas syariah. Hal ini mencakup aspek-aspek seperti tata kelola pemerintahan, administrasi, hubungan luar negeri, peradilan, serta hak-hak masyarakat lainnya.⁴

Undang-Undang pasal (7) Nomor 1 tahun 1974, menyebutkan bahwa ketentuan bagi calon pengantin yaitu "Calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun", dimana hal tersebut mengalami perubahan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yang tertulis bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".

Kebijakan-kebijakan ini dapat dipahami sebagai upaya negara untuk menerapkan prinsip-prinsip perlindungan dan kemaslahatan umat dalam kerangka hukum Islam, dengan tetap memperhatikan konteks sosial dan budaya yang berkembang. Konsep siyasah syar'iyah memberi fleksibilitas kepada pemerintah untuk mengatur masalah-masalah publik, termasuk usia perkawinan, guna mencapai kemaslahatan dan menghindari mafsadah (kerusakan).⁵

Penting untuk mencermati bagaimana Indonesia, dengan mayoritas penduduk Muslim, menentukan hukum yang berbeda dalam penerapan batas usia perkawinan dengan negara lainnya. Analisis terhadap Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam konteks siyasah syar'iyah dapat memberikan pandangan yang lebih komprehensif tentang bagaimana

⁴ Sri Nur Hari Susanto, "Good Governance dalam Konteks Hukum Administrasi," *Administrative Law & Governance Journal*, 2:2, (Juni 2019): 210.

⁵ Ahmad Munif Suratmaputra, "Kemaslahatan Sebagai Tujuan Pensyari'atan Hukum Islam," *Misykat*, 2:2, (Desember 2017): 10.

kebijakan publik dalam Islam dapat disesuaikan dengan perkembangan sosial modern tanpa mengesampingkan aspek nilai-nilai dalam agama.⁶

Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan mengenai batas usia perkawinan tentang bagaimana terbentuknya aturan hukum Islam di Indonesia, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan lebih lanjut dengan merumuskan sebuah judul “Penentuan Batas Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia Perspektif Siyash Syar’iyyah Imam Al-Mawardi”.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian yang akan penulis bahas mengenai Politik Hukum Keluarga Islam mencakup berbagai dimensi: syariah, fiqih, fatwa, kanun, idarah, *qadha*, dan adat.⁷

Penentuan batas usia perkawinan hukum keluarga Islam perspektif *siyash syar’iyyah* Imam Al-Mawardi, yakni pengelolaan urusan publik berlandaskan pada syariah untuk menciptakan masyarakat yang adil, khususnya pada ketentuan batas usia perkawinan berdasarkan hukum keluarga Islam yang berlaku.

b. Pendekatan Masalah

Syafrida Hafni Sahir mengutip pendapat Bennet & Elman, bahwa metode kualitatif memiliki keunggulan dalam pengembangan internal langkah-langkah dengan konsep yang valid.⁸ Pendekatan ini mencakup penulisan hukum karena mengkonsepkan sesuatu yang tertulis terhadap norma yang

⁶ Dr. Kurniati, *Kajian Siyash Syar’iyyah pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Konstruksi Epistemologis)*, (Gowa: Alauddin University Press, 2021), 81.

⁷ Fitra Mulyawan, Kiki Yulinda, Dora Tiara, "Politik Hukum dalam Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia", *Ensiklopedia Social Review*, 3:2, (Juni 2021): 118.

⁸ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: KBM Indonesia, 2021), 41.

menjadi patokan berperilaku manusia.⁹ Dimana hal tersebut menjadi landasan penulis dalam mengkaji pemahaman serta menilik lebih jauh mengenai topik batas usia perkawinan di Indonesia.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penulisan mengenai penentuan batas usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia perspektif *siyasah syar'iyah* Imam Al Mawardi.

2. Pembatasan Masalah

Sebuah penulisan seharusnya bersifat khusus dan tidak menyebar pembahasan yang dikaji penulis juga tidak keluar dari pembahasan masalah yang ada, agar penulisan tersebut tetap bersifat sistematis dan juga terfokus.

Adapun fokus yang akan dikaji penulis dalam penulisannya adalah Analisis Penentuan Batas Usia Perkawinan dalam Hukum Keluarga Islam di Indonesia, dengan menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah* Imam Al-Mawardi dalam kitabnya yang berjudul *Ahkam Sulthaniyyah*.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka masalah penulisan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* Imam Al-Mawardi terhadap pengaturan batas usia perkawinan di Indonesia?
- b. Bagaimana dampak Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 Pasal 7 batas usia perkawinan terhadap masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan anak dan hak-hak perempuan?

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), 119.

C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan ini memiliki beberapa tujuan dan kegunaan yang ingin diperoleh penulis, meliputi pada:

1. Tujuan Penulisan
 - a. Untuk mengetahui pandangan *siyasah syar'iyah* Imam Al-Mawardi terhadap batas usia perkawinan di Indonesia.
 - b. Untuk menjelaskan dampak UU no. 16 Tahun 2019 Pasal 7 batas usia perkawinan terhadap masyarakat Indonesia, terutama dalam konteks perlindungan anak dan hak-hak perempuan di Indonesia.
2. Kegunaan Penulisan
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Kegunaan dari penulisan, diharapkan dapat memberikan informasi dan juga referensi, terkait komparasi hukum batas usia perkawinan, bagi universitas atau lembaga keilmuan yang membutuhkan.
 - 2) Diharapkan dapat memberikan interpretasi terkait hukum batas usia perkawinan di Indonesia.
 - b. Secara Praktis
 - 1) Dapat menjadikan penulisan sebagai saran serta masukan terhadap pihak-pihak yang terkait dengan batas usia perkawinan di Indonesia berdasarkan *siyasah syar'iyah* Imam Al-Mawardi.
 - 2) Bagi perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji kebijakan publik utama terkait dengan batas usia perkawinan di Indonesia berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah*.

D. Penulisan Terdahulu

Dalam penulisan penelitian, tentu saja tidak terlepas dari kontribusi penulisan-penulisan sebelumnya. Penulisan-penulisan terdahulu tersebut dijadikan sebagai bahan kajian yang penting dan sebagai perbandingan dalam upaya untuk memperkuat serta memperdalam analisis dalam penulisan. Dengan menggunakan penulisan-penulisan terdahulu, penulis dapat memperoleh landasan yang kuat dan konteks yang lebih luas. Adapun penulisan-penulisan terdahulu yang dijadikan bahan perbandingan dalam penulisan penelitian antara lain adalah:

1. Martina Pilova, dalam skripsinya yang berjudul "Batas Usia Dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, Dan Brunei Darussalam) Dalam Menanggulangi perkawinan Dini". Skripsi tersebut membahas tentang batasan usia perkawinan antara Brunei Darussalam, Malaysia, dan Indonesia tercakup dalam penulisan ini, dimana peraturan mengenai batas usia perkawinan yang tercantum di dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 di Indonesia yaitu 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki, sedangkan menurut perundang-undangan Malaysia, batas usia yang terkandung dalam Akta 303 Undang-Undang keluarga islam tahun 1984 sekyen 8, Undang-Undang Brunei *Chapter* 217 Bab 17 hukum keluarga Islam bagian IV pasal 35 hurup (06) adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁰ Adapun perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis meliputi pada perbedaan Undang-Undang yang dikaji, dalam penulisan ini menggunakan adanya studi komparasi atau perbandingan antara Undang-Undang dari tiga negara yaitu Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Sedangkan, penulisan-

¹⁰ Martina Pilova, "Batas Usia dalam Perkawinan (Studi Komparatif Undang-Undang Perkawinan Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam Menanggulangi perkawinan Dini)", (*Skripsi*, Fakultas syariah dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, 2022).

penulis hanya berfokus kepada Undang-Undang di Indonesia, dengan menggunakan perspektif *siyasah syar'iyah* Imam Al-Mawardi.

2. Teni Rostiani, dalam skripsinya yang berjudul "Batasan Minimal Usia Perkawinan di Indonesia Dan Malaysia Dalam Hukum Perkawinan Ditinjau Dari Teori Maslahat". Skripsi tersebut menjelaskan tentang sejumlah alasan yang mendasari pembatasan usia perkawinan di Malaysia dan Indonesia, termasuk alasan yudisial, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan terkait negara Malaysia dan Indonesia memiliki tingkat perkawinan dibawah umur tertinggi. Menurut Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, usia sah untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan wanita, sedangkan di Malaysia, batas usianya adalah 16 tahun untuk perempuan dan 18 tahun untuk laki-laki. Gagasan hukum Islam untuk memperoleh manfaat dan menghindari kerusakan sejalan dengan ditetapkannya batasan usia perkawinan.¹¹ Adapun perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis meliputi pada analisis perbandingan hukum Indonesia dan Malaysia berdasarkan maslahat, sedangkan penulisan penulis berisikan analisis dari kebijakan Undang-Undang di Indonesia berdasarkan perspektif *siyasah syar'iyah* Imam Al-Mawardi.
3. Bharudin Che Pa, Siti Arni Basir & Shukeri Mohamed, dalam jurnalnya yang berjudul "Pelaksanaan Siyasah Syar'iyah Dalam Pentadbiran di Malaysia". Tulisan ini membahas tentang praktik *Siyasah Syar'iyah* di konteks administratif di Malaysia. Ada empat program administratif yang dibahas yaitu Kebijakan Penerapan Nilai-Nilai Islam, Program Halal Hub, Tanggung Jawab Sosial dan

¹¹ Teni Rostiani, "Batasan Minimal Usia Perkawinan di Indonesia dan Malaysia dalam Hukum Perkawinan Ditinjau dari Teori Maslahat", (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2023).

Pembentukan Standar Malaysia.¹² Adapun perbedaan penulisan ini dengan penulisan penulis meliputi pada fokus kajian yang terletak pada Membahas penerapan *Siyasah Syar'iyah* dalam administrasi pemerintahan Malaysia, khususnya dalam empat program administratif: Kebijakan Nilai-Nilai Islam, Halal Hub, Tanggung Jawab Sosial, dan Standar Malaysia, sedangkan penulisan penulis berfokus pada batas usia perkawinan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia berdasarkan perspektif *Siyasah Syar'iyah* Imam Al-Mawardi.

4. Muhammad Nurul Fahmi, dalam karya ilmiyahnya yang berjudul “Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis Terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia)”. Berisikan pengkajian lebih jauh mengenai penetapan batas usia nikah berdasarkan perspektif *siyasah syaria* dengan menjelaskan konsep dasar penetapan usia nikah dalam Islam, batas usia nikah di Indonesia, serta kesesuaian aturan tersebut terhadap konsep *siyasah syar'iyah* yang ada.¹³ Karya ilmiah Muhammad Nurul Fahmi lebih menekankan pada analisis kesesuaian antara aturan usia nikah di Indonesia dan konsep *Siyasah Syar'iyah* dalam Islam, sedangkan penulisan penulis lebih berfokus pada pandangan Imam Al-Mawardi tentang batas usia perkawinan, serta dampaknya terhadap masyarakat Indonesia, terutama pada perlindungan anak dan hak perempuan.
5. Ahmad Izzuddin dalam penulisannya "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan Di Bawah Umur Di Indonesia" mengkaji harmonisasi hukum Islam dan hukum positif terkait perkawinan di bawah umur. Penulisan ini menggunakan pendekatan

¹² Bharudin Che Pa, et al., “Pelaksanaan *Siyasah Syar'iyah* dalam Pentadbiran di Malaysia”, *Jurnal Al-Tamaddun Islam* 5: 57 (2010).

¹³ Muhammad Nurul Fahmi, “Tinjauan *Siyasah Syar'iyah* terhadap Penetapan Batas Usia Nikah (Studi Kritis terhadap Penetapan Usia Nikah di Indonesia)”, *Jurnal Dirasat Islamiyyah Al-Majaalis* 8:1 (November 2020).

siyasah syar'iyah dalam menganalisis kebijakan negara dan *qawaid fiqhiyyah* sebagai landasan hukum Islam. Fokus penulisan mencakup problematika implementasi, faktor sosial budaya, serta upaya perlindungan hak anak dan kesehatan reproduksi. Dengan menekankan pentingnya keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan perlindungan kemaslahatan publik dalam konteks perkawinan di Indonesia.¹⁴ Ahmad Izzuddin menggunakan pendekatan *Siyasah Syar'iyah* untuk menganalisis kebijakan negara, serta menggunakan *Qawaid Fiqhiyyah* sebagai landasan hukum Islam untuk menangani masalah perkawinan di bawah umur. Sedangkan penulisan penulis menggunakan pendekatan *siyasah syar'iyah* Imam Al-Mawardi dengan metode kualitatif analisis normatif deskriptif dengan pendekatan multidisiplin sosial-politik untuk menilai implikasi kebijakan batas usia perkawinan terhadap masyarakat.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka kerja konseptual adalah struktur yang digunakan untuk mengorganisir dan memandu penulisan, membantu menjelaskan hubungan antara berbagai elemen dan konsep yang relevan dengan teori yang diteliti.¹⁵

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), umur adalah lamanya hidup seseorang, pengertian batas adalah garis atau sekat suatu wilayah, serta perkawinan digambarkan sebagai persatuan agama dan hukum dari dua individu. Mengenai persyaratan usia minimum untuk menikah, dijelaskan bahwa ada kerangka hukum yang berlaku.

Tujuan dari batas usia perkawinan adalah untuk melindungi hak-hak pasangan menikah dan kesejahteraan anak-anak yang mereka miliki. Ketentuan perlindungan hak-hak sangat penting untuk memastikan bahwa

¹⁴ Ahmad Izzuddin, "Problematika Implementasi Hukum Islam Terhadap Perkawinan di bawah Umur Di Indonesia", *Jurnal Hukum dan Syariah De Jure* 1:1 (Agustus 2009): 1.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 60.

perkawinan berlangsung dengan cara yang meningkatkan kesejahteraan semua pihak, maka sangat penting untuk mengetahui proses kodifikasi hukum yang terjadi.

Batas usia perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa “Perkawinan hanya diperbolehkan jika antara laki-laki dan perempuan telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,” mengubah Undang-Undang pasal (7) Nomor 1 Tahun 1974 sebelumnya tentang Persyaratan Calon Pengantin, yaitu “calon suami harus berusia minimal 19 tahun dan calon istri minimal berusia 16 tahun”.¹⁶

Dalam konteks hukum keluarga Islam (*fiqh munakahat*), tidak ada ketentuan eksplisit mengenai batas usia minimal perkawinan, namun menggunakan konsep baligh sebagai ukuran seseorang dianggap mampu melaksanakan perkawinan. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan usia baligh, namun umumnya berkisar antara 15-18 tahun untuk laki-laki dan 9-15 tahun untuk perempuan, dengan mempertimbangkan tanda-tanda fisik dan kemampuan seseorang untuk memahami dan melaksanakan kewajiban perkawinan.¹⁷

Dari perspektif *siyasa syar'iyah* atau politik hukum Islam, penetapan batas usia perkawinan merupakan bentuk ijtihad pemerintah dalam mewujudkan kemaslahatan umum (*mashlahah 'ammah*) dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Kebijakan kemaslahatan umum sejalan dengan kaidah fiqh bahwa "kebijakan pemimpin atas rakyatnya harus berdasarkan kemaslahatan" (*tasharuf al-imam 'ala al-ra'iyah manuthun bi al-mashlahah*).¹⁸

¹⁶ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

¹⁷ Syaiful, et al., "Konsep Usia Baligh dan Perkembangan Religiusitas Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah", *Tawazun: Jurnal Pendidikan Islam* 17:2 (2024): 521.


¹⁸ Achmad Musyahid Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf Al-Imam Manutun Bil Maslahah", *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 10:2 (Juli 2021): 123-137.

Kemudian penulis membahas mengenai bagaimana pandangan *siyasah syar'iyah* terhadap batas usia perkawinan di Indonesia dan Malaysia, dan dampak kebijakan tersebut terhadap masyarakat, terutama dalam konteks perlindungan anak dan hak-hak perempuan.



UINSSC

Tabel 1. 1: Tabel Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penulisan

1. Jenis Penulisan

Kategori penulisan yang dipakai oleh penulis adalah studi dokumen (*document study*), studi kepustakaan (*library research*), mempelajari dokumen, melibatkan analisis dan interpretasi konten tekstual berdasarkan keadaan di sekitarnya. Catatan yang dipublikasikan seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku, teks bacaan, website, artikel, dan sejenisnya sebagai contoh bahan penulisan.

Penulisan hukum yang bersifat Yuridis-Normatif, dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang dipahami sebagai penulisan yang digunakan untuk menguji, mengidentifikasi, mengkarakterisasi, dan menjelaskan aspek dampak atau kualitas sosial yang tidak dapat ditangkap, diukur, atau diungkapkan secara memadai menggunakan teknik kuantitatif.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penulisan hukum Yuridis-Normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁹

Dapat dipahami bahwa penulisan kualitatif analisis Yuridis-Normatif adalah penulisan yang bersumber dari norma-norma hukum yang berlaku yang digunakan sebagai sandaran untuk menguji, mengidentifikasi, mengkarakterisasi, serta menjelaskan aspek serta kualitas suatu dari suatu norma hukum serta regulasinya didalam masyarakat, termasuk pada analisis kodifikasi hukum serta dampak yang terbentuk didalamnya.

2. Pendekatan Penulisan

Pendekatan Penulis yang memeriksa dokumen perlu memastikan bahwa naskah tersebut asli agar dapat mempunyai reputasi yang tinggi terhadap penulisannya kedepan. Kajian

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Predana Group, 2007), 35.

semacam ini juga dapat mengkaji gagasan-gagasan seseorang yang dituangkan dalam buku atau karya tulis lainnya.²⁰

Pendekatan ini dipahami dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan cara “menelaah dan menganalisis semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani”.²¹ Misalnya, dalam penelitian ini penulis menggunakan Undang-Undang no. 16 Tahun 2019 (7), dan Kompilasi Hukum Islam pasal 15 ayat (1) tentang batas usia perkawinan.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data utama yang dipakai dalam proses penulisan serta dikumpulkan secara langsung dari sumber penulisan primer, berdasarkan kepada pandangan Imam Al-Mawardi, menekankan pentingnya sistem kekhalifahan yang diatur sesuai dengan syariat dalam karyanya yang berjudul *Ahkam Sulthaniyyah*. Dimana dalam penulisan ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat *non numerik* atau disebut juga dengan data naratif.²²

Sumber data primer yang digunakan dalam penulisan yang berfokus kepada pendapat ulama tentang batas usia perkawinan, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Perkawinan nomor 16 tahun 2019.

²⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: CV. Sakir Media Press, 2021), 93.

²¹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV. Penerbit Qiara Media, 2021), 58-59.

²² Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 91-92.

b. Sumber Data Sekunder

Adapun data yang dipakai penulis bersumber dari karya ilmiah, baik berupa skripsi, tesis, disertasi, jurnal, buku, serta data penunjang lainnya yang saling berhubungan dengan topik yang akan dikaji penulis mengenai Penentuan Batas Usia Perkawinan di Indonesia Berdasarkan Analisis *Siyasah Syar'iyah* Imam Al-Mawardi.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penulisan yaitu dengan menerapkan teknik studi pustaka (*library research*), di mana dipahami sebagai salah satu cara penulisan yang bersumber dari literatur atau karya sastra seperti buku. Selain buku, penulis juga mengandalkan hasil riset atau penulisan lain seperti jurnal, skripsi, tesis, disertasi, buku, teks bacaan, website, artikel yang mempunyai topik serupa.²³

5. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Prosedur seleksi yang dikenal sebagai "reduksi data" berfokus pada kesederhanaan, abstraksi, dan modifikasi data kasar yang diperoleh dari catatan lapangan. Proses yang berlanjut selama penulisan berlangsung. Pada kenyataannya, hal ini dimulai bahkan sebelum pengumpulan data, sebagaimana dibuktikan dengan kerangka konseptual penulisan, pertanyaan penulisan, dan metode yang dipilih penulis untuk pengumpulan data.²⁴

b. Penyajian Data

Penyajian data atau tampilan data. Jenis analisisnya dilakukan dengan menyajikan data dalam bentuk naratif, yaitu penulis menjelaskan kesimpulan data dalam bentuk

²³ Salvia, Ramaiyulis, *Metodologi penelitian*, (Sumatera barat: Politeknik Pertanian Negeri Payakumbuh, 2023), 11.

²⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal UIN Antasari* 17:33 (Januari-Juni 2018): 91.

bagan uraian kalimat yang menunjukkan keterkaitan yang berurutan dan sistematis antar kategori dan variabelnya.²⁵

c. **Penyimpulan Data**

Tahapan terakhir dalam mengkaji data penulisan kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Membuat kesimpulan dapat dilakukan dengan memeriksa apakah pernyataan objek penulisan sesuai dengan makna konsep intinya.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, penulisan terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II Kajian Teori. Dengan menggunakan referensi penulisan terdahulu, pada bab ini akan dibahas mengenai landasan teori atau kajian permasalahan penulisan. Dimana hal tersebut mencakup kerangka teoritis yang digunakan untuk mengeksplorasi isu-isu terkait batas usia perkawinan dalam Undang-Undang. Bab ini membahas definisi mendasar perkawinan menurut ulama fiqih dan juga hukum positif di Indonesia, dasar hukum perkawinan di Indonesia (berdasarkan Undang-Undang nomor 1 Tahun 1979 tentang perkawinan, Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, peraturan menteri Agama nomor 19 tahun 2018 tentang pencatatan perkawinan, Undang-Undang administrasi kependudukan atau Undang-Undang nomor 24 tahun 2013), definisi batas usia perkawinan, penjelasan konsepsi *siyasaḥ syar'iyah*.

Bab III Batas Usia Perkawinan Dalam *Siyasaḥ Syar'iyah* Imam Al-Mawardi. Undang-Undang memiliki banyak cakupan aturan salah satunya

²⁵ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Sumatera Utara: Wal ashri Publishing, 2020), 141.

²⁶ Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, (Jogjakarta: Penerbit KBM Indonesia, 2022), 48.

tentang batas usia perkawinan, setiap negara memiliki peraturan berbeda mengenai hal tersebut. Sehingga dibutuhkan pemahaman *siyasah syar'iyah* terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh negara terhadap batas usia perkawinan di Indonesia. Dalam bab ini penulis menuangkan konsepsi batas usia perkawinan menurut Undang-Undang perkawinan dari masa penjajahan hingga sekarang, analisis batas usia perkawinan *siyasah syar'iyah* Imam Al-Mawardi (dalam kitab Ahkam Sulthaniyyah yang menjelaskan bahwa fiqh siyasah adalah membuat peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama), serta relevansi Undang-Undang perkawinan dengan pemikiran tokoh klasik Imam Al-Mawardi. Secara rinci tentang batas usia menikah melalui hukum perkawinan di Indonesia, melingkup pada ketentuan Undang-Undang, penerapan regulasi, serta dampak kebijakan yang terkandung didalam Undang-Undang batas usia perkawinan di Indonesia.

Bab IV Dampak Batas Usia Perkawinan Untuk Perlindungan Hak Anak Dan Perempuan Dalam Perspektif *Siyasah Syar'iyah* Imam Al-Mawardi. Bab ini membahas mengenai perlindungan hak anak dan perempuan, konsepsi perlindungan hak anak dan perempuan dalam perspektif *siyasah syar'iyah* Imam Al-Mawardi, bagaimana dampak positif dan negatif dari diberlakukannya batas usia perkawinan untuk perlindungan hak anak dan perempuan di Indonesia.

Bab V Penutup. Bab ini membahas mengenai hasil penulisan. Temuan penulisan utama diuraikan dalam kesimpulan dan dihubungkan dengan pertanyaan serta tujuan penulisan awal, kesimpulan harus tepat, ringkas, dan langsung. Pada bagian saran, penulis memberikan saran secara praktis untuk penulisan selanjutnya.